



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir L Tengah, 26 November 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok C.8 Pintu 4, RT.002, RW.003, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon I;

....., tempat dan tanggal lahir Nipah Panjang, 26 November 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok C.8 Pintu 4, RT.002, RW.003, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 bulan 06 tahun 2006 dengan tata cara agama

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di rumah Qodi di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Wali Nikah bernama (Abang Kandung), dengan mas kawin berupa sebetul Cincin Emas dibayar tunai, yang dilakukan dihadapan Qodi yang bernama dengan dua orang saksi nikah, masing-masing bernama dan

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman Qodi yang beralamatkan di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Blok C.8 Pintu 4, RT.002, RW.003, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a., Perempuan, Pulau Burung, 08-04-2007;
 - b., Laki-laki, Pulau Burung, 22-11-2010;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus mengurus KK, KTP, dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tembilahan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan secara agama Islam di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 003, RW. 001, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 06 Juni 2006;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah wali nikah
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dan
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan KK, KTP dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;
2., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 010, Kelurahan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 06 Juni 2006;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama
 - Bahwa yang menikahkan adalah wali nikah
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dan
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan KK, KTP dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 06 Juni 2006, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama dan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan KK, KTP dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 06 Juni 2006 di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama dan
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan KK, KTP dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada 06 Juni 2006 di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 *Hijriyah*. Oleh kami **AMIRAMZA, S.H.I**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, serta **ZULFIKAR, S.H.I. dan AMRY SAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon

Ketua Majelis

Hakim Anggota I, **Amiramza, S.H.I.** Hakim Anggota II,

Zulfikar, S.H.I. Panitera Pengganti, **Amry Saputra, S.H.**

Majdy Hafizuddin, S.Sy. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)